



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DINAS PERKEBUNAN**

Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 No.563 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 357569, 351451 Faks. (0711) 377250 Kode Pos: 30129  
E-mail: bun\_plg@yahoo.co.id, Website: <http://disbun.sumselfprov.go.id>

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 163 /KPTS/800/2026**

**TENTANG**

**TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA INTERNAL PERANGKAT DAERAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi untuk mengetahui kinerja program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026, perlu dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Internal Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, maka perlu ditunjuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Internal Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Internal Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 20/KPTS/BPKAD/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Internal Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Internal Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan 2 Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Internal Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di pada : Palembang  
tanggal : Februari 2026

**Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**M. ICHWANSYAH, SP., M.Si.  
PEMBINA TK. I (IV/B)  
NIP. 19701016 200112 1 003**

**Tembusan**

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

LAMPIRAN1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : /KPTS/800/ 2026  
TANGGAL : FEBRUARI 2026

**Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Internal Perangkat Daerah  
Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.**

- 
- I. Pengarah : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
- III. Ketua Tim : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- IV. Sekretaris : Eva Arsanti, SP.
- V. Anggota :
  - Faula Indah Febriani, S.M.
  - Rahardian Diva Satria
  - Nina Effriyanti, S.Sos.

Ditetapkan di pada : Palembang  
tanggal : Februari 2026

**Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**M. ICHWANSYAH, SP., M.Si.  
PEMBINA TK. I (IV/B)  
NIP. 19701016 200112 1 003**

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : /KPTS/800/ 2026  
TANGGAL : FEBRUARI 2026

**Uraian Tugas Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Internal Perangkat Daerah  
Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.**

| No.  | Jabatan Dalam Tim | Uraian Tugas                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Pengarah          | Memberikan petunjuk/pengarahan kepada Tim agar dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik                                                                                                 |
| II.  | Penanggung jawab  | Bertanggungjawab atas pelaksanaan sampai pelaporan kegiatan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Internal Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026. |
| III. | Ketua pelaksana   | 1. Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan.<br>2. Mengatur tertib dan lancarnya kegiatan serta penyelesaian administrasi kegiatan.                                                |
| IV.  | Sekretaris        | 1. Menyiapkan segala sesuatu keperluan administrasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik.<br>2. Membuat laporan dan menyelesaikan administrasi.                     |
| V.   | Anggota           | 1. Menyiapkan tempat/ruangan pertemuan<br>2. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.<br>3. Membantu lancarnya pelaksanaan kegiatan.                                                       |

Ditetapkan di pada : Palembang  
tanggal : Februari 2026

**Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**M. ICHWANSYAH, SP., M.Si.  
PEMBINA TK. I (IV/B)  
NIP. 19701016 200112 1 003**